



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Sarjana strata satu (S.1), tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pendidikan terakhir Sarjana strata satu (S.1), tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Wates Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Wt., tanggal 12 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Wates.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (semula Termohon Konvensi) untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas Mut'ah.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon Konvensi) untuk membayarkan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah), selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Wates.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan Nafkah yang terlalaikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah), selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Wates.
5. Menetapkan harta-harta yang disebutkan di bawah ini sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:
  - 5.1. Sebidang Tanah dengan 1 (satu) unit bangunan Rumah di atasnya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1873 atas nama Terbanding seluas 117 Meter Persegi, yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - 5.2. Satu unit Mobil merek Kijang dengan Nomor Polisi AB 1850 GU, atas nama Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat Rekonvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari Harta-harta bersama sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima) di atas dalam amar Rekonvensi Putusan ini, yang dapat dilaksanakan pembagiannya melalui pelaksanaan Le lang, apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara Natura.
7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.365.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 23 September 2022 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal 23 September 2022 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 September 2022 yang pada intinya Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wates No.337/Pdt.G/2022/PA.Wt. Tanggal 12 September 2022, dengan mengadili sendiri :

- Uang Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Uang terlalaikan sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah);
- Mobil Kijang No polisi AB 1850 GU bukan harta bersama/gono gini;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan satu unit bangunan rumah di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 1873 atas nama Terbanding seluas 117 meter persegi yang terletak di Kab. Sleman, adalah Harta bersama/gono-gini.

## PRIMAIR :

- Menolak Keputusan Pengadilan Agama Wates dalam Rekonvensi;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Wates dalam Konvensi.

## SUBSIDAIR.

- Mohon putusan yang seadil adilnya.

Dan pihak Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 03 Oktober 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada tanggal yang sama, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2022 yang pada intinya menolak dalil memori banding Pembanding.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 03 Oktober 2022 dan bahwa Pembanding telah pula memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Oktober 2022.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wates dengan Surat Nomor W12-A/2797/Hk.05/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 September 2022 yakni hari kesebelas setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Wates yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan menambahkan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo* ditingkat pertama adalah Rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti sudah tidak harmonis yang diwarnai percekcoakan yang terus menerus sejak bulan Mei 2017 disebabkan Pembanding menuduh Terbanding selingkuh

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain. Demikian juga Terbanding menuduh Pembanding selingkuh dengan wanita lain dan Pembanding tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dimana Pembanding sudah sejak 9 tahun yang lalu tidak memberikan nafkah kepada Terbanding sebagai istri dan 3 orang anak.

Menimbang, bahwa sejak satu tahun yang lalu Pembanding sudah pisah tempat tinggal dengan Terbanding menempati rumah orang tuanya di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan Pembanding bertempat tinggal di rumah bersama terletak di Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga Pembanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Terbanding juga sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Mukhamad Hasan, S.H.I, M.S.I. CM., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates sepanjang yang berkaitan dengan masalah perceraian. Dan dalam persidangan perkara *a quo* telah terungkap fakta hukum antara lain bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan untuk membina rumah tangga kembali, dan kedua

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 selama pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa antara Pembanding sebagai suami dengan Terbanding sebagai istri sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi aktif dan upaya perdamaian telah diupayakan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana akan tetapi justru menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan keluar yang terbaik demi masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa perkecokan yang sampai menyebabkan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi yang harus dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali, dan Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pembanding yang terkait dengan cerai talak telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pembanding dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama nomor 1 dan 2 dalam Konvensi.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding disamping mengajukan jawaban atas dalil permohonan Pembanding, juga mengajukan gugat balik (Rekonvensi) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kesimpulannya secara tertulis, telah merubah petitum gugatan Rekonvensinya yang pada pokoknya menjadi menghukum Pembanding untuk membayarkan kepada Terbanding:

1. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) menjadi Rp 72 000 000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Nafkah terlalaikan (terhutang) berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Nafkah Biaya Pengasuhan dan Perawatan (Nafkah Hadhanah) untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga menuntut agar Pengadilan menetapkan sebagai Harta Bersama antara Terbanding dengan Pembanding:

1. Sebidang tanah dengan bangunan dengan Buku Sertifikat hak guna bangunan no. 1873 luas tanah 117m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Terbanding beralamat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah pertanian sawah dengan Buku Sertifikat hak milik no. 1079 luas tanah 1.870m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Pembanding beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
3. Sebidang tanah pertanian sawah dengan Buku Sertifikat hak milik no. 436 luas tanah 1.283m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Pembanding beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
4. Hasil panen sebidang tanah persawahan pada angka 2 dan 3 di atas.
5. Mobil Kijang plat nomor polisi AB 1850 GU atas nama Pembanding;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut di atas dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya.

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi Terbanding, Pembanding memberi bantahan bahwa gugatan tentang harta bersama yang diajukan bersama-sama dengan perkara cerai talak akan memakan waktu panjang yang sangat merugikan Pembanding dan menimbulkan fitnah dan dosa dalam perkawinan yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan ke dua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan serta harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Terbanding tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

### NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah ) dan menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam” Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa sikap Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu menolak melayani Pembanding sebagai suami, maka sikap tersebut sudah termasuk kategori Nusyuz, sehingga Terbanding tidak berhak nafkah iddah, oleh karena itu gugatan nafkah iddah dinyatakan ditolak.

### MUT'AH

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut Mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) di turunkan menjadi Rp 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ).

Menimbang, bahwa bagi bekas suami yang mentalak istrinya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 149 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla duhul.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, senyatanya dalam perkara a quo Terbanding adalah sebagai istri yang setatusnya ba'da duhul, oleh karenanya berhak menerima mut'ah dari Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edara Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang merupakan penyempurnaan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi “ Hakim dalam menetapkan nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali kemampuan suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.”

Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Pembanding sebagai suami mempunyai penghasilan dari bengkel las perbulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan menurut Terbanding pada saat masih rukun

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, apalagi kalau ditambah dengan hasil panen dari tanah pertanian (sawah) seluas 1.870 meter persegi dan 1.283 meter persegi sehingga dapat disimpulkan Pembanding adalah seorang suami yang dapat dikategorikan mampu, walaupun kemauanya dalam memori banding akan memberikan mut'ah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah terhutang atau terlalaikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemauan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan akan memberikan mut'ah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah terlalaikan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak bisa dipertimbangkan karena tidak memenuhi setandar minimal biaya hidup.

Menimbang, bahwa dalam hal muth'ah ini Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لِمُوسِعٍ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَىٰ لِمُقْتَرٍ قَدْرُهُ ۚ وَأَعْمَأْتِ  
لِلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tuntutan muth'ah yang diajukan Terbanding tersebut dapat dipertimbangkan dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Masa perkawinan yang cukup lama, sejak tahun 1998 sampai 2022 (kurang lebih 24 tahun) dimana Terbanding berperan sebagai istri yang mendampingi Pembanding dikala suka dan duka. Dalam masa itu pula Terbanding melahirkan, merawat dan membesarkan tiga orang anak yang merupakan buah kasih dari hubungan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mut'ah juga berfungsi sebagai penghibur hati seorang istri yang kecewa akibat daiceraikan suami.
3. Kemampuan Pebanding sebagai suami yang dikategorikan mampu karena disamping mempunyai penghasilan sebagai pemilik bengkel las yang mempunyai karyawan juga mempunyai penghasilan pertanian.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat untuk menentukan besarnya mut'ah, perlu memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 548/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa **besarnya mut'ah isteri yang ditalak suami sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah**, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya AHWALUSYSYAHSIYAH halaman 334 dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها  
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa ridho isterinya handaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 sebesar Rp 1.904.275,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga ditetapkan Kebutuhan dasar hidup minimal yang layak setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo satu bulan sebesar Rp 2.000.000,00( dua juta rupiah) adalah sangat wajar, adil, dan patut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah dalam perkara a quo yang harus diberikan oleh Pembanding sebagai suami kepada Terbanding sebagai istri adalah besarnya nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pembanding setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah ) X 12 bulan = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

### **NAFKAH TERLALAIKAN ( TERHUTANG )**

Menimbang, bahwa Terbanding juga menuntut nafkah terlalaikan Pembanding selama 12 tahun sejumlah Rp 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) yang semula sebesar Rp 1.296.000.000,00 ( satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dimana berdasarkan bukti surat P.16 Pembanding pernah mentransfer uang nafkah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah ) dan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) walaupun tidak cukup untuk membiayai hidup Terbanding dengan 3 orang anak, oleh karena itu apa yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta) itu merupakan kekurangan dari nafkah yang seharusnya di terima oleh Terbanding, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang ditetapkan bersama nafkah yang terlalaikan Pemohon adalah sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta) ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, maka pembayaran nafkah madiyah dan mut'ah berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2017 harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

### **NAFKAH ANAK**

Menimbang, bahwa Terbanding juga menuntut nafkah 3 orang anak Pembanding dan Terbanding diluar biaya kesehatan dan pendidikan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya hidup setiap bulan.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah 3 orang anak harus dikaitkan dengan permohonan pengasuhan anak atau Hadhanah, oleh karena tuntutan nafkah anak dalam perkara a quo tidak disertai gugatan pengasuhan anak (hadhanah) maka tuntutan nafkah anak dalam perkara a quo patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak tuntutan nafkah anak oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait nafkah anak dinilai tidak tepat maka harus diperbaiki dengan pertimbangan tersendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi “ Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya”.

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding sebanyak tiga orang yaitu :

1. Anak perempuan kurang lebih berumur 23 tahun;
2. Anak laki-laki kurang lebih berumur 16 tahun;
3. Anak laki-laki berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut secara nyata ikut dengan Terbanding sebagai ibu kandungnya, maka menurut ketentuan Pasal 105 ayat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut sudah mumayiz bebas untuk menentukan pilihannya apakah mau ikut ibunya atau ikut bapaknya, dan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi hukum Islam, biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Menimbang, biaya pemeliharaan anak sampai batas 21 tahun, atau dapat mandiri, oleh karena anak yang masih berumur di bawah 21 tahun hanya dua orang yaitu Anak berumur 16 tahun dan Anak berumur 12 tahun, maka yang dapat ditetapkan nafkahnya hanya dua orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah untuk 3 orang anak perbulan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berarti setiap anak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar tidak sama dengan besarnya nafkah Terbanding sebagai ibunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan berdasarkan kebutuhan dasar biaya hidup yang patut dan adil, maka nafkah anak dua orang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga setiap anak perbulan sebesar Rp 1.500.000,00 ( satu juta limaratus ribu rupiah ) yang harus dibayar oleh Pembanding, melalui Terbanding sampai masing-masing anak berumur 21 tahun/mandiri.

## HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Terbanding disamping menggugat balik terkait hak istri dan anak juga menggugat tentang harta bersama yang berupa:

1. Sebidang tanah dengan bangunan dengan Buku Sertifikat hak guna bangunan no. 1873 luas tanah 117m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Terbanding beralamat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
2. Sebidang tanah pertanian sawah dengan Buku Sertifikat hak milik no. 1079 luas tanah 1.870m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Pembanding Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
3. Sebidang tanah pertanian sawah dengan Buku Sertifikat hak milik no. 436 luas tanah 1.283m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Pembanding beralamat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
4. Hasil panen sebidang tanah persawahan pada angka 2 dan 3 di atas;
5. Mobil Kijang plat nomor polisi AB 1850 GU atas nama Pembanding;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Terbanding berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut di atas dan Pembanding berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terkait harta bersama yang diperoleh oleh Pembanding dan Terbanding selama perkawinan berupa:

1. Sebidang tanah dengan bangunan dengan Buku Sertifikat hak guna bangunan no. 1873 luas tanah 117m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak Terbanding beralamat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
2. Mobil Kijang plat nomor polisi AB 1850 GU atas nama Pembanding.

Menimbang, bahwa apa yang telah berhasil dibuktikan oleh Terbanding sebagai harta bersama dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, adalah sudah benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait nafkah anak, yang seharusnya dikabulkan sebagian, akan tetapi Pengadilan Tingkat pertama menolaknya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana amar putusan tingkat banding.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Wt., tanggal 12 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Wates.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (semula Termohon Konvensi) untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon Konvensi) untuk membayar:
  - 2.1. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah yang terlalaikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah dan nafkah terlalaikan sebagaimana amar putusan Nomor 2.1 dan 2.2 sebagaimana tersebut di atas, selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Wates.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah dua orang anak bernama Anak dan Anak,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai masing masing anak berumur 21 tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Menetapkan harta-harta yang disebutkan di bawah ini sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:

5.1. Sebidang Tanah dengan 1 (satu) unit bangunan Rumah di atasnya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1873 atas nama Terbanding seluas 117 Meter Persegi, yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.2. Satu unit Mobil merek Kijang dengan Nomor Polisi AB 1850 GU, atas nama Pembanding.

6. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat Rekonvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari Harta-harta bersama sebagaimana tersebut dalam angka 5.1 dan 5.2 tersebut di atas dalam amar Rekonvensi Putusan ini;

7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana amar putusan nomor 5.1 dan 5.2 sesuai dengan amar nomor 6 dalam putusan ini, secara natura, apabila tidak bisa secara natura dapat dilaksanakan pembagiannya melalui pelaksanaan Lelang;

8. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 2 Nopember

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Robiul Akhir 1444 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Chanif, SH.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **H. Mudjito, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 17 Oktober 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan **Muh Harun, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Sudarmadi, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Muhammad Chanif, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**H. Mudjito, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muh. Harun, S.Ag.,M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 130.000,00                                  |
| 2. Redaksi               | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai               | : Rp 10.000,00                                   |
| JUMLAH                   | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)